

NOTARIS

ETTY MURTININGDYAH, S.H., M.Kn

DAERAH KERJA : PROVINSI JAWA TENGAH

SK . MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-62.AH.02.01-2008 Tanggal 12 Februari 2008

Jalan RM.Said Sidomulyo Karanganyar 57711, Telp/Fax : (0271)6498901



AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA VIII BLULUKAN

Nomor : 13

Tanggal : 11 Januari 2016



YAYASAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA VIII BLULUKAN

Nomor : 13

Pada hari ini Senin, tanggal 11-01-2016 (sebelas Januari duaribu enambelas), -----

Berhadapan dengan saya, **ETTY MURTININGDYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, selaku Notaris di Karanganyar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya TRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Pendidikan, lahir di -----

Wonogiri, pada tanggal 15-05-1979 (limabelas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, ----- bertempat tinggal di Puspan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --- 008, Desa/Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten-Karanganyar. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----- Induk Kependudukan : 3313125505790004. -----

2. Nyonya ARI WAHYUNINGSIH, lahir di Karanganyar pada tanggal

23-02-1980 (duapuluh tiga Pebruari seribu sembilan ratus ----- delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blulukan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten ----- Karanganyar. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan : 3313126302800001. -----

3. Nyonya YUSNIWATI, lahir di Asahan, pada tanggal 09-03-1965 (sembilan Maret seribu sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Daratan Kepoh, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3313124903650002. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris, ----- bersama ini menerangkan bahwa para penghadap yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan mufakat untuk mendirikan suatu lembaga dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Yayasan Pendidikan ini bernama **Yayasan PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA VIII BLULUKAN**, berkedudukan di Kabupaten Karanganyar, untuk pertama kali berkantor di Blulukan II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya dalam akta ini disingkat Yayasan. -----

Jika dipandang perlu, dilain tempat dapat dibuka cabang - cabang ----- atau perwakilan - perwakilan. -----

Yayasan ini bersifat bebas, tidak terikat, tidak bergantung dan tidak berfiliasi dengan golongan, partai atau badan tertentu baik pemerintah maupun swasta. -----

WAKTU

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, ---
dan mulai didirikan sejak tanggal 01 Januari 1972. -----

VISI dan MISI

Pasal 3

Membentuk manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan ----
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. -----

Dengan Misi sebagai berikut : -----

1. Membantu mengembangkan potensi yang dimiliki anak; -----
2. Membantu membantuk moral anak yang bertakwa kepada -----

| Tuhan Yang Maha Esa; -----

3. Membantu mengembangkan ketrampilan anak yang aktif dan -----
| kreatif ; -----

4. Membantu mengembangkan fisik motorik anak dalam rangka -----
| membentuk anak yang sehat jasmani dan rohani. -----

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.-----

Maksud dan tujuan dari Yayasan ini adalah sebagai berikut : -----

a. Tujuan Umum : -----

| Meningkatkan pengetahuan, ketrampilandan membentuk anak yang
cerdas serta berbudi pekerti luhur serta menanamkannilai-nilai ----
kemandirian sejak. -----

b. Tujuan Khusus : -----

1. Memberikan pendidikan yang menarik dan merangsang anak ----
untuk belajar, bermain dan berkreatifitas; -----
2. Menciptakan suasana tamanbermain supaya anak merasa -----
senang dan nyaman ; -----
3. Membentuk generasi yang berkualitas dan berguna bagi -----
nusa, bangsa dan agama. -----

----- **U S A H A** -----

----- **Pasal 5** -----

Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka yayasan ---
ini berusaha : -----

- Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak. -----

Selanjutnya dapat melakukan usaha apa saja yang berguna bagi -----
kesejahteraan masyarakat selama tidak bertentangan dengan -----
ketentuan dan Undang-undang yang berlaku. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 6** -----

Kekayaan Yayasan ini diperoleh dari : -----

1. Bantuan yang diberikan oleh baik perorangan maupun suatu ----
badan hukum atau Yayasan lain baik pemerintah maupun swasta
kepada Yayasan ini bersifat tidak mengikat. -----
2. Penghasilan Yayasan yang didapat dari jalan menarik biaya -----
pendidikan. -----

3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar maksud dan ---
tujuan dari Yayasan ini. -----

DEWAN PENGURUS

Pasal 7

1. Yayasan ini dalam melaksanakan usaha – usaha dilakukan Dewan
Pengurus yang terdiri dari Pendiri Yayasan sebanyak 3 (tiga) orang
ditambah anggota pengurus seperlunya. -----
2. Untuk menjalankan pekerjaan sehari – hari pengurus dapat -----
diwakili oleh pengurus harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris,
Bendahara. -----
3. Pengurus dapat mengangkat tenaga menurut keperluan dan orang
atau badan yang dipandang perlu sebagai pelindung dan atau ----
penasehat. -----

KEKUASAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 8

1. Kekuasaan tertinggi Yayasan ini berada di tangan Dewan -----
Musyawarah Pengurus Yayasan sebagaimana tercantum dalam --
akta pendirian ini. -----
2. Untuk melaksanakan tugas Dewan Pendiri, Yayasan -----
mengangkat Pengurus Yayasan. -----
3. Pengurus Yayasan berhak mewakili dan bertindak atas nama ----
Yayasan untuk segala tindakan dan perbuatan hukum, baik -----
didalam maupun diluar Pengadilan untuk mengikat pihak lain
dengan Yayasan maupun sebaliknya, serta tindakan lain -----

dalam rangka melaksanakan usaha – usaha lembaga sesuai ----
dengan maksud dan tujuan Yayasan. -----

4. Pengurus berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan. --

5. Apabila dipandang perlu dengan mengikat kebutuhan dan -----
keperluan yang sesuai dengan perkembangan lembaga, dengan -
seijin dan sepengetahuan Dewan Musyawarah Pengurus dapat
mengangkat dan atau memberhentikan seorang atau lebih
sebagai staf/pegawai yang akan menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan sesuai bidang usaha Yayasan. -----

6. Seorang pengurus dapat berhenti karena : -----

- a. Meninggal dunia. -----
- b. Atas permintaan sendiri. -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan -----
Musyawarah Pengurus. -----

PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS -----

Pasal 9 -----

1. Pengurus harus memberikan pertanggung jawaban atau -----
penyelenggaraan kepengurusan kepada Dewan Musyawarah -----
Pengurus minimal 1 (satu) tahun sekali dalam rapat yang -----
diadakan untuk itu. -----

2. Dalam rapat itu juga dibicarakan mengenai rencana kerja Yayasan
untuk tahun yang akan datang, atau masalah lain yang berkaitan
dengan Yayasan. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 10

1. Tahun buku Yayasan ini akan dimulai setiap tanggal satu Januari sampai dengan tigapuluh satu Desember.
2. Pada saat tutup buku, maka pengurus baik sendiri maupun bersama – sama harus membuat laporan tahunan.
3. Didalam tahun buku yang berjalan, maka masing – masing Dewan Musyawarah Pengurus dapat dan berhak melihat, memeriksa dan mengadakan pengawasan terhadap kekayaan Yayasan.

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN

Pasal 11

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah dan atau ditambah atas dasar keputusan Dewan Musyawarah Pengurus Yayasan bersama Pengurus Yayasan.
2. Yayasan ini dapat dibubarkan hanya oleh Keputusan Hakim, oleh pemerintah atau oleh keputusan Rapat Dewan Musyawarah Pengurus.
3. Apabila telah diputuskan bahwa Yayasan ini dibubarkan, maka pengurus yang ada diharuskan mengadakan likuidasi, kecuali jika rapat pembubaran telah menentukan dengan cara lain.
4. Apabila kekayaan Yayasan yang tidak mencukupi untuk membayar beban – beban Yayasan, maka pengurus lembaga wajib memintakan kepailitan kepada hakim, dan selanjutnya lembaga ini dibubarkan dengan Pernyataan - Pailit.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

DOMISILI HUKUM

Pasal 13

Akhirnya untuk segala urusan mengenai yayasan ini dengan segala akibatnya, maka para penghadap telah memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Karanganyar.

P E N U T U P

Pasal 14

Yayasan ini didirikan oleh Dewan Pendiri dengan susunan pengurus periode pertama sebagai berikut :

Ketua : Penghadap Nyonya TRI WAHYUNINGSIH, S.Pd,

tersebut diatas ;

Sekretaris : Penghadap Nyonya ARI WAHYUNINGSIH

tersebut diatas ;

Bendahara : Penghadap Nyonya YUSNIWATI; tersebut diatas.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Karanganyar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **WIDHIARTI KURNIASIH**, Ahli Madya, bertempat tinggal di Jatisobo Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Kelurahan Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. -----
 2. **YULIYANA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Jajar, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 08, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta. -----
- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris di Karanganyar,- sebagai saksi. -----

Segera setelah Akta ini dibaca oleh para penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

NOTARIS



ETTY MURTININGDYAH, SH.,M.Kn.